



P U T U S A N

No. 1664 K / Pid.Sus / 2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FREDDY SANTOSO** ;
tempat lahir : Lasem ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 26 Mei 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jln. Kramat Raya No.104, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik KPK sejak tanggal 27 September 2007 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 16 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 20 November 2007 ;
3. Penuntut Umum KPK sejak tanggal 21 November 2007 sampai dengan tanggal 2 Desember 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 3 Desember 2007 sampai dengan tanggal 1 Januari 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial sejak tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.972 / 2008 / S.473.Tah.Sus / PP / 2008 / MA tanggal 13 Agustus 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2008 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.973 / 2008 / S.473.Tah.Sus / PP / 2008 / MA tanggal 13 Agustus 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2008 ;
11. Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial No.1458 / 2008 / S.473.Tah.Sus / PP / 2008 / MA tanggal 5 Nopember 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari H-1, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2008 ;
12. Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial tanggal 5 Nopember 2008 Nomor 1459 / 2008 / S.473.Tah.Sus / PP / 2008 / MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-H-1, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HM. IRAWADY JOENOS, SH.** pada hari Rabu tanggal 26 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Panglima Polim III Nomor 138 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa selaku Pegawai Negeri yaitu selaku orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 / P. Tahun 2005 tanggal 2 Juli 2005, telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari saksi **FREDDY SANTOSO** (perkaranya disidangkan secara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu terdakwa selaku salah satu anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang ikut dalam menentukan tanah yang akan dibeli oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, semula menolak permohonan penawaran pembelian tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO**, kemudian setelah berhubungan dengan saksi **FREDDY SANTOSO**,

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008



terdakwa mengarahkan dan menyetujui agar tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat untuk dibeli oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melanggar Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman tingkah laku anggota Komisi Yudisial yaitu dalam menjalankan tugas Anggota Komisi Yudisial selaku mempertahankan integritas, objektivitas, profesionalitas, dan harus bebas dari benturan kepentingan baik pribadi atau kelompok dan Nota Dinas Ketua Komisi Yudisial Nomor : 05 / ND / P.KY / VIII / 2007 tanggal 28 Agustus 2007 yaitu tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan guna memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain serta tidak boleh menerima komisi / pembelian apapun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Komisi Yudisial Republik Indonesia (Komisi Yudisial) melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk membangun Kantor Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam pengumuman pengadaan tanah tertanggal 12 Februari 2007 dengan syarat antara lain : tanah tidak sedang dijaminkan pada Bank ;
- Bahwa saksi **FREDDY SANTOSO** mengajukan penawaran dengan surat Nomor : 023 / PS / DIR / V / 07 tanggal 8 Mei 2007 tanah miliknya di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat untuk dibeli oleh Komisi Yudisial, yang saat itu tanah tersebut sedang dijaminkan di Bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa secara lisan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial pada tanggal 4 Juli 2007 telah menolak tanah tersebut dijadikan lokasi untuk pembangunan Kantor Komisi Yudisial dengan alasan daerahnya tidak aman;
- Bahwa saksi **FREDDY SANTOSO** yang mengetahui tanahnya ditolak Komisi Yudisial kemudian berusaha menemui Terdakwa di Kantor Komisi Yudisial, namun saksi **FREDDY SANTOSO** tidak berhasil bertemu dengan terdakwa melainkan hanya bertemu dengan saksi **M.R. BRATANATA, SH.** Staf dari terdakwa dan dalam pertemuan tersebut saksi **FREDDY SANTOSO** mengatakan kepada saksi **M.R. BRATANATA, SH.** agar mau mempertemukan dengan Terdakwa dengan maksud untuk meloloskan tanahnya dibeli oleh Kantor Komisi Yudisial sambil menyebutkan bahwa saksi **FREDDY SANTOSO** sanggup menawarkan pemberian uang yang jumlahnya Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sampai Rp.8.000.000.000,- (selapan milyar rupiah), bahkan bisa lebih tinggi lagi kalau mau diatur, yang mana kemudian tawaran saksi **FREDDY SANTOSO** tersebut disampaikan oleh saksi **M.R. BRATANATA, SH.** kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang pada Rapat Pleno semula menolak tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** kemudian terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2007 mengarahkan agar Komisi Yudisoal menyetujui pembelian Tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat dengan membuat catatan tertulis di atas surat permohonan saksi **FREDDY SANTOSO** tersebut yang ditujukan ke Sekjen Komisi Yudisial berisi : “kalau tidak ada lagi, mengingat waktu (hangus) 1. Syarat-syarat lengkap (clear) 2. Luasnya luar biasa 3. Harganya NJOP, apa boleh buat (terserahkan saja Sekjenlah), kita harus ingat KY kita tinggal 3 tahun lagi, Proyek tersebut pasti 2 tahunan” ;
- Bahwa setelah terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi **FREDDY SANTOSO** pada tanggal 25 Agustus 2007 di Hotel Mahakam Jakarta Selatan, terdakwa membuat surat persetujuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekjen Komisi Yudisial tertanggal 28 Agustus 2007 yang berisi : “tadi diputuskan ada rapat lokasi, saya berprinsip : 1. Clear / NJOP, 2. letak bagus, 3. KY harus cepat, nanti hangus KY keburu bubar, kalau Sabang janganlah, sebab itu dua kali biaya dan bangunan katanya harus mundur lagi sebab terlalu dekat dengan jalan (bongkar & bangun) = in efisien. Saya tidak bisa hadir tadi di dalam (pleno), isteri saya menunggu jam 3 sore ini di Dokter untuk kesehatannya. Kalau Pak Mustofa ada ucapannya pada saya dia setuju saja atas setiap putusan pleno tentang apapun termasuk anotasi tadi. T. Kasih, Wassalam, cepat nanti hangus, bangunan bisa 2 th lho” ;
- Bahwa setelah adanya surat persetujuan tertulis dari terdakwa tertanggal 28 Agustus 2007 tersebut serta pesan lisan persetujuan dari terdakwa kepada Sekjen Komisi Yudisial saksi **MUZZAYIN MAHBUB**, maka rapat pleno memutuskan menyetujui pembelian tanah untuk Gedung Komisi Yudisial yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat milik saksi **FREDDY SANTOSO**, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Ketua Komisi Yudisial Nomor : 05 / ND / P.KY / VIII / 2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang isinya menyetujui pembelian tanah untuk gedung Kantor Komisi Yudisial yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat dan agar Sekjen Komisi Yudisial melakukan proses pengadaan tanah dimaksud dengan ketentuan antara lain tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan guna memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain dan tidak boleh menerima komisi / pemberian apapun (berlaku untuk semua jajaran Komisi Yudisial) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2007 di sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 138 Jakarta Selatan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan US \$ 30.000

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang diserahkan oleh saksi **FREDDY SANTOSO** dibungkus di dalam tas kertas warna merah karena peran terdakwa selaku salah satu anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang ikut dalam menentukan tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** dibeli oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, padahal Terdakwa mengetahui sebagai anggota Komisi Yudisial harus selalu mempertahankan integritas, objektivitas, profesionalitas, dan harus bebas dari benturan kepentingan baik pribadi atau kelompok, serta tidak boleh menerima pemberian imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun dari semua pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman tingkah laku anggota Komisi Yudisial dan Nota Dinas Ketua Komisi Yudisial Nomor : 05 / ND / P.KY / VIII / 2007 tanggal 28 Agustus 2007 ;

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa menerima uang dari saksi **FREDDY SANTOSO** dan kemudian ketika saksi Freddy Santoso meninggalkan rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 138 Jakarta Selatan tersebut, Petugas Komisi Yudisial Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap terdakwa dan saksi **FREDDY SANTOSO** serta menemukan barang bukti berupa uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) di dalam sebuah tas kertas warna merah yang diketemukan di kamar mandi rumah tersebut dan uang sejumlah US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang ditemukan di kantong belakang celana terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HM. IRAWADY JOENOS, SH.** pada hari Rabu, tanggal 26 September 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Panglima Polim III Nomor 138 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa selaku Pegawai Negeri yaitu selaku orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Komisi Yudisial

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 / P tahun 2005 tanggal 2 Juli 2005, telah menerima pemberian sesuatu berupa uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan saksi **FREDDY SANTOSO** (perkaranya disidangkan secara terpisah) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu karena Terdakwa selaku anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang ikut menentukan keputusan tanah yang akan dibeli oleh Komisi Yudisial, semula menolak penawaran tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** kemudian setelah berhubungan dengan saksi **FREDDY SANTOSO**, terdakwa mengarahkan dan menyetujui agar tanah milik **FREDDY SANTOSO** di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat untuk dibeli oleh Komisi Yudisial, yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman tingkah laku anggota Komisi Yudisial yaitu dalam menjalankan tugas Anggota Komisi Yudisial selalu mempertahankan integritas, objektivitas, profesionalitas, dan harus bebas dari benturan kepentingan baik pribadi atau kelompok dan Nota Dinas Ketua Komisi Yudisial Nomor : 05 / ND / P.KY / VIII / 2007 tanggal 28 Agustus 2007 yaitu tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan guna memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain serta tidak boleh menerima komisi / pemberian apapun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Komisi Yudisial Republik Indonesia (Komisi Yudisial) melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk membangun Kantor Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam pengumuman pengadaan tanah tertanggal 12 Februari 2007 dengan syarat antara lain : tanah tidak sedang dijaminkan pada Bank ;
- Bahwa selanjutnya saksi **FREDDY SANTOSO** mengajukan penawaran agar tanah miliknya di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat yang saat itu dalam keadaan dijaminkan di Bank Mandiri untuk dibeli oleh Komisi Yudisial, sebagaimana tertuang dalam surat penawaran dari saksi **FREDDY SANTOSO** tertanggal 8 Mei 2007 Nomor : 023 / PS / DIR / V / 07 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Komisi Yudisial secara lisan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial pada tanggal 4 Juli 2007 telah menolak tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** tersebut untuk dijadikan lokasi pembangunan Kantor Komisi Yudisial dengan alasan daerahnya tidak aman;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **FREDDY SANTOSO** yang mengetahui tanahnya ditolak Komisi Yudisial kemudian berusaha menemui Terdakwa di Kantor Komisi Yudisial, namun saksi **FREDDY SANTOSO** tidak berhasil bertemu dengan terdakwa melainkan hanya bertemu dengan saksi **M.R. BRATANATA, SH.** Staf dari terdakwa dan dalam pertemuan tersebut saksi **FREDDY SANTOSO** mengatakan kepada saksi **M.R. BRATANATA, SH.** agar mau mempertemukan dengan Terdakwa dengan maksud untuk meloloskan tanahnya dibeli oleh Kantor Komisi Yudisial sambil menyebutkan bahwa saksi **FREDDY SANTOSO** sanggup menawarkan pemberian uang yang jumlahnya Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sampai Rp.8.000.000.000,- (selapan milyar rupiah), bahkan bisa lebih tinggi lagi kalau mau diatur, yang mana kemudian tawaran saksi **FREDDY SANTOSO** tersebut disampaikan oleh saksi **M.R. BRATANATA, SH.** kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang pada Rapat Pleno semula menolak tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** kemudian terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2007 mengarahkan agar Komisi Yudisial menyetujui pembelian Tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat dengan membuat catatan tertulis di atas surat permohonan saksi **FREDDY SANTOSO** tersebut yang ditujukan ke Sekjen Komisi Yudisial berisi : “kalau tidak ada lagi, mengingat waktu (hangus) 1. Syarat-syarat lengkap (clear), 2. Luasnya luar biasa, 3. Harganya NJOP, apa boleh buat (terserahkan saja Sekjenlah), Kita harus ingat KY kita tanggal 3 tahun lagi, Proyek tersebut pasti 2 tahunan ;
- Bahwa setelah terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi **FREDDY SANTOSO** pada tanggal 25 Agustus 2007 di Hotel Mahakam Jakarta Selatan, terdakwa membuat surat persetujuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekjen Komisi Yudisial tertanggal 28 Agustus 2007 yang berisi : “tadi diputuskan ada rapat lokasi, saya berprinsip : 1. Clear / NJOP, 2. letak bagus, 3. KY harus cepat, nanti hangus KY keburu bubar, kalau Sabang janganlah, sebab itu dua kali biaya dan bangunan katanya harus mundur lagi sebab terlalu dekat dengan jalan (bongkar & bangun) = in efisien. Saya tidak bisa hadir tadi di dalam (pleno), isteri saya menunggu jam 3 sore ini di Dokter untuk kesehatannya. Kalau Pak Mustofa ada ucapannya pada saya dia setuju saja atas setiap putusan pleno tentang apapun termasuk anotasi tadi T. Kasih, Wassalam, cepat nanti hangus, bangunan bisa 2 th lho” ;
- Bahwa setelah adanya surat persetujuan tertulis dari terdakwa tertanggal 28 Agustus 2007 tersebut serta pesan lisan persetujuan dari terdakwa kepada Sekjen Komisi Yudisial saksi **MUZZAYIN MAHBUB**, maka rapat pleno

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008



memutuskan menyetujui pembelian tanah untuk Gedung Komisi Yudisial yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat milik saksi **FREDDY SANTOSO**, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Ketua Komisi Yudisial Nota Dinas Nomor : 05 / ND / P.KY / VIII / 2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang isinya menyetujui pembelian tanah untuk gedung Kantor Komisi Yudisial yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat dan agar Sekjen Komisi Yudisial melakukan proses pengadaan tanah dimaksud dengan ketentuan antara lain tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan guna memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain dan tidak boleh menerima komisi / pemberian apapun (berlaku untuk semua jajaran Komisi Yudisial) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2007 di sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 138 Jakarta Selatan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang diserahkan oleh saksi **FREDDY SANTOSO** dibungkus di dalam tas kertas warna merah karena peran terdakwa selaku salah satu anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang ikut dalam menentukan tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** dibeli oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, padahal Terdakwa mengetahui sebagai anggota Komisi Yudisial harus selalu mempertahankan integritas, objektivitas, profesionalitas, dan harus bebas dari benturan kepentingan baik pribadi atau kelompok, serta tidak boleh menerima pemberian imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun dari semua pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial ;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa menerima uang dari saksi **FREDDY SANTOSO** dan kemudian ketika saksi Freddy Santoso meninggalkan rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 138 Jakarta Selatan tersebut, Petugas Komisi Yudisial Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap terdakwa dan saksi **FREDDY SANTOSO** serta menemukan barang bukti berupa uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) di dalam sebuah tas kertas warna merah yang diketemukan di kamar mandi rumah tersebut dan uang sejumlah US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang ditemukan di kantong belakang celana terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MH. IRAWADY JOENOS, SH.** pada hari Rabu tanggal 26 September 2007 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Panglima Polim III Nomor 138 Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa selaku Pegawai Negeri yaitu selaku orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia (Komisi Yudisial) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 / P tahun 2005 tanggal 2 Juli 2005, telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari saksi **FREDDY SANTOSO** (perkaranya disidangkan) secara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa selaku salah satu anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki kekuasaan atau kewenangan ikut dalam menentukan disetujuinya tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat yang dibeli oleh Komisi Yudisial, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatan terdakwa yaitu menurut pikiran saksi **FREDDY SANTOSO** bahwa Terdakwa adalah salah satu anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang ikut menentukan disetujuinya tanah miliknya yang dibeli oleh Komisi Yudisial, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Komisi Yudisial Republik Indonesia (Komisi Yudisial) melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk membangun Kantor Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam pengumuman pengadaan tanah tertanggal 12 Februari 2007 dengan syarat antara lain : tanah tidak sedang dijaminkan pada Bank ;
- Bahwa saksi **FREDDY SANTOSO** mengajukan penawaran dengan surat Nomor : 023 / PS / DIR / V / 07 tanggal 8 Mei 2007 tanah miliknya di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat untuk dibeli oleh Komisi Yudisial, yang saat itu tanah tersebut sedang dijaminkan di Bank Mandiri ;

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa secara lisan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial pada tanggal 4 Juli 2007 telah menolak tanah tersebut dijadikan lokasi untuk pembangunan Kantor Komisi Yudisial dengan alasan daerahnya tidak aman;
- Bahwa saksi **FREDDY SANTOSO** yang mengetahui tanahnya ditolak Komisi Yudisial kemudian berusaha menemui Terdakwa di Kantor Komisi Yudisial, namun saksi **FREDDY SANTOSO** tidak berhasil bertemu dengan terdakwa melainkan hanya bertemu dengan saksi **M.R. BRATANATA, SH.** Staf dari terdakwa dan dalam pertemuan tersebut saksi **FREDDY SANTOSO** mengatakan kepada saksi **M.R. BRATANATA, SH.** agar mau mempertemukan dengan Terdakwa dengan maksud untuk meloloskan tanahnya dibeli oleh Kantor Komisi Yudisial sambil menyebutkan bahwa saksi **FREDDY SANTOSO** sanggup menawarkan pemberian uang yang jumlahnya Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sampai Rp.8.000.000.000,- (selapan milyar rupiah), bahkan bisa lebih tinggi lagi kalau mau diatur, yang mana kemudian tawaran saksi **FREDDY SANTOSO** tersebut disampaikan oleh saksi **M.R. BRATANATA, SH.** kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang pada Rapat Pleno semula menolak tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** kemudian terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2007 mengarahkan agar Komisi Yudisoal menyetujui pembelian Tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat dengan membuat catatan tertulis di atas surat permohonan saksi **FREDDY SANTOSO** tersebut yang ditujukan ke Sekjen Komisi Yudisial berisi : “kalau tidak ada lagi, mengingat waktu (hangus) 1. Syarat-syarat lengkap (clear) 2. Luasnya luar biasa 3. Harganya NJOP, apa boleh buat (terserahkan saja Sekjenlah), kita harus ingat KY kita tinggal 3 tahun lagi, Proyek tersebut pasti 2 tahunan” ;
- Bahwa setelah terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi **FREDDY SANTOSO** pada tanggal 25 Agustus 2007 di Hotel Mahakam Jakarta Selatan, terdakwa membuat surat persetujuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekjen Komisi Yudisial tertanggal 28 Agustus 2007 yang berisi : “tadi diputuskan ada rapat lokasi, saya berprinsip : 1. Clear / NJOP, 2. letak bagus, 3. KY harus cepat, nanti hangus KY keburu bubar, kalau Sabang janganlah, sebab itu dua kali biaya dan bangunan katanya harus mundur lagi sebab terlalu dekat dengan jalan (bongkar & bangun) = in efisien. Saya tidak bisa hadir tadi di dalam (pleno), isteri saya menunggu jam 3 sore ini di Dokter untuk kesehatannya. Kalau Pak Mustofa ada ucapannya pada saya dia setuju saja atas setiap putusan pleno tentang apapun termasuk anotasi tadi. T. Kasih, Wassalam, cepat nanti hangus, bangunan bisa 2 th lho” ;



- Bahwa setelah adanya surat persetujuan tertulis dari terdakwa tertanggal 28 Agustus 2007 tersebut serta pesan lisan persetujuan dari terdakwa kepada Sekjen Komisi Yudisial saksi **MUZZAYIN MAHBUB**, maka rapat pleno memutuskan menyetujui pembelian tanah untuk Gedung Komisi Yudisial yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat milik saksi **FREDDY SANTOSO**, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Ketua Komisi Yudisial Nomor : 05 / ND / P.KY / VIII / 2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang isinya menyetujui pembelian tanah untuk gedung Kantor Komisi Yudisial yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat dan agar Sekjen Komisi Yudisial melakukan proses pengadaan tanah dimaksud dengan ketentuan antara lain tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan guna memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain dan tidak boleh menerima komisi / pemberian apapun (berlaku untuk semua jajaran Komisi Yudisial) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2007 di sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 138 Jakarta Selatan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang diserahkan oleh saksi **FREDDY SANTOSO** dibungkus di dalam tas kertas warna merah karena peran terdakwa selaku salah satu anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki kekuasaan atau kewenangan ikut dalam menentukan disetujuinya tanah milik saksi **FREDDY SANTOSO** di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat yang dibeli oleh Komisi Yudisial atau menurut pikiran saksi **FREDDY SANTOSO** bahwa Terdakwa adalah salah satu anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang ikut menentukan disetujuinya tanah miliknya yang dibeli oleh Komisi Yudisial ;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa menerima uang dari saksi **FREDDY SANTOSO** dan kemudian ketika saksi Freddy Santoso meninggalkan rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 138 Jakarta Selatan tersebut, Petugas Komisi Yudisial Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap terdakwa dan saksi FREDDY SANTOSO serta menemukan barang bukti berupa uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) di dalam sebuah tas kertas warna merah yang diketemukan di kamar mandi rumah tersebut dan uang sejumlah US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang ditemukan di kantong belakang celana terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FREDDY SANTOSO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDDY SANTOSO** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Sekjen KY Nomor : 36 / KEP / SET.KY / II / 2007 tanggal 20 Februari 2007 ;
 2. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 8 Mei 2007 ;
 3. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 30 Mei 2007 ;
 4. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 4 Juli 2007 ;
 5. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 25 Juli 2007 ;
 6. Fotokopi Legalisir Nota Dinas Sekjen Nomor 13 / ND / Set.KY / VIII / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 ;
 7. Fotokopi Legalisir Undangan Ketua Panitia No.010 / PAN.KY / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 ;
 8. Fotokopi Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi I No.10 A / PAN.KY / VIII / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
 9. Fotokopi Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi I No.14 / PAN.KY / VIII / 2007 tanggal 6 September 2007 ;
 - 10.2 (dua) Surat Pernyataan dibuat oleh FREDDY SANTOSO tanggal 10 September 2007 ;
 - 11.Surat tanda terima setoran dan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2007 ;
 - 12.1 (satu) buah block note berisi catatan-catatan kecil milik Priyono ;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kuitansi / Bukti Pembayaran tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.46.991.400.000,- ;
14. Surat Pencairan dana tanggal 18 September 2007 ;
15. Surat Perintah Membayar tanggal 17 September 2007 ;
16. Surat Permintaan Pembayaran No.437 / SPP / SET.KY / 2007 tanggal 17 September 2007 dan lampiran ;
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
18. Akta Pelepasan Hak Nomor 13 tanggal 17 September 2007 Notaris Nurman Rizal, SH. ;
19. DIPA Nomor 0001.0 / 100-0.0 / 2007 ;
20. Buku Kerja / Agenda tahun 2007 milik Priyono ;
21. 2 (dua) buah disket dan 1 (satu) Flashdisk milik Priyono ;
22. 1 (satu) buah Flashdisk milik Rujito ;
23. Fotokopi Legalisir Surat Komisi Yudisial Nomor : 013 / PAN.KY / IX / 2007 tanggal 4 September 2007 perihal Undangan ;
24. Fotokopi Legalisir Surat Komisi Yudisial Nomor : 016 / PAN.KY / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 perihal Usulan Harga Tanah ;
25. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 01 / KEP / PAN.KY / 2007 ttg. Lokasi Tanah Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 6 September 2007 ;
26. Fotokopi Legalisir Komisi Yudisial Nomor : 967.a / SET.KY / IX / 2007 tanggal 4 September 2007 perihal Usulan Harga Tanah ;
27. Fotokopi Legalisir Surat Komisi Yudisial Nomor : 017 / PAN.KY / IX / 2007 tanggal 10 September 2007 perihal Persetujuan Harga Tanah ;
28. 300 (tiga ratus) lembar uang dolar dengan pecahan 100 US \$ dengan jumlah 30.000.00,- US \$ dengan masing-masing terdiri dari :
 - 300 (tiga ratus) lembar uang dolar dengan pecahan 100 US \$ dengan jumlah 30.000.00,- dengan masing-masing terdiri dari :
 - 100 (seratus) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 US \$ nomor seri HB 72805101 B B2 sampai dengan HB 72805200 B B2 ;
 - 100 (seratus) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 US \$ nomor seri HB 72805001 B B2 sampai dengan HB 72805100 B B2 ;
29. 6000 (enam ribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 6070 warna biru muda dan silver No.serial number 3562557 / 01 / 183179 / 5 dan sim card telkomsel Nomor 0811167067 dengan no chip sim card 6210 1000 1307 5396 ;
31. 1 (satu) buah tas kertas warna merah bertulisan Levi's Store ;
32. Legalisir Surat Tugas Nomor : 37 / GAS / P.KY / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 dan kartu nama Freddy Santoso ;
33. Notulasi Rapat Pleno Komisi Yudisial hari Rabu 30 Mei 2007 yang terdapat catatan-catatan pulpen tertanggal 6-6-07 ;
34. Daftar Lokasi tanah yang terdapat catatan-catatan pulpen ;
35. Legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 / P Tahun 2005 ;
36. Lembar Disposisi tanggal 7-9-07 dari Bpk. IRAWADY kepada Sekjen KY serta foto copy Nota Dinas tanggal 7 September 2007 dari H.M. IRAWADY JOENOS kepada Sekjen KY ;
37. Amplop coklat, Catatan Memo dan Nota-Nota dinas, foto copy surat lainnya yang terdapat catatan-catatan kecil dengan paraf serta Daftar hadir pada rapat pembahasan penetapan lokasi tanah Kantor Komisi Yudisial tanggal 28 Agustus 2007 ;
38. Surat Persetujuan Harta Tanah Nomor : 118 / BU.KY / IX / 2007 tanggal 11 September 2007 ;
39. Surat Kuasa tanggal 17 September 2007 ;
40. Nota Dinas No.05 / ND / P.KY / VIII / 2007 tanggal 28 Agustus 2007 ;
41. Catatan tindak basah pada surat No.023 / PS / DIR / V / 07 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penawaran tanah Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat ;
42. Pengumuman Nomor : 01 / PENG / SET.KY / II / 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 pada harian Republika hari Senin 12 Pebruari 2007 ;
43. Surat Nomor : 62 / SET.KY / I / 2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal lokasi tanah untuk Gedung Komisi Yudisial RI beserta lampiran pengumuman tentang pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial ;
44. Fotokopi Legalisir Surat PT. PERSADA SEMBADA No.015 / PS / Dir / I / 07 tanggal 5 September 2007 yang ditujukan kepada Credit Recovery Group Dept. PT. Bank Mandiri Tbk perihal Penebusan Sertifikat SHGB No.440 Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat ;
45. Fotokopi Legalisir Surat PT. HARUMSARI SURYAAMPUH No.019 / HS / Dir / IX / 07 tanggal 6 September 2007 yang ditujukan kepada Credit

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recovery Group Dept PT. Bank Mandiri Tbk perihal Persetujuan Penebusan sertifikat SHGB No.440 Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat;

46. Fotokopi Legalisir Surat PT. Bank mandiri Nomor : SAM.CR2 / AMD.753 / 2007 tanggal 14 September 2007 kepada PT. HARUMSARI SUYAAMPUH perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Penebusan Agunan Kredit PT. HARUMSARI SURYAAMPUH oleh PT. PERSADA SEMBADA ;

47. Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Nomor : SAM.CR2 / AMD.56 / BAST / 2007 tanggal 9 September 2007 ;

48. Fotokopi Legalisir Surat Nomor : TOP.CRO / 3537 / 2007 tanggal 19 September 2007 perihal Perayaan Hak Tanggungan atas SHGB No.440 / Kel. Kramat Agunan atas nama PT. HARUMSARI SURYAAMPUH ;

49. Legalisir Surat Keputusan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 003 / KEP / KA.KY / IX / 2005 tentang Penetapan Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia Periode 2005-2010 ;

50. Legalisir Surat Daftar Gaji dan Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia bulan September 2007 ;

51. Fotokopi Legalisir CDR (Call Data Related) atau berupa incoming call, outgoing calls dan SMS dari nomor handphone milik sdr. IRAWADY JOENDES dengan No.telepon 0811167067 merek Nokia tipe 6070 warna biru muda dan silver no serial number 3562557 / 01 / 183179 / 5 dengan no chip sim card 6210 1000 1307 periode bulan September 2007 ;
dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung SGH-D830 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Freddy Santoso ;

4. Menetapkan agar terdakwa FREDDY SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.16/Pid.B/TPK /2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDDY SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa FREDDY SANTOSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Sekjen KY Nomor : 36 / KEP / SET.KY / II / 2007 tanggal 20 Februari 2007 ;
 2. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 8 Mei 2007 ;
 3. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 30 Mei 2007 ;
 4. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 4 Juli 2007 ;
 5. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 25 Juli 2007 ;
 6. Fotokopi Legalisir Nota Dinas Sekjen Nomor 13 / ND / Set.KY / VIII / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 ;
 7. Fotokopi Legalisir Undangan Ketua Panitia No.010 / PAN.KY / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 ;
 8. Fotokopi Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi I No.10 A / PAN.KY / VIII / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
 9. Fotokopi Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi I No.14 / PAN.KY / VIII / 2007 tanggal 6 September 2007 ;
 - 10.2 (dua) Surat Pernyataan dibuat oleh FREDDY SANTOSO tanggal 10 September 2007 ;
 11. Surat tanda terima setoran dan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2007 ;
 - 12.1 (satu) buah block note berisi catatan-catatan kecil milik Priyono ;
 13. Kuitansi / Bukti Pembayaran tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.46.991.400.000,- ;
 14. Surat Pencairan dana tanggal 18 September 2007 ;
 15. Surat Perintah Membayar tanggal 17 September 2007 ;
 16. Surat Permintaan Pembayaran No.437 / SPP / SET.KY / 2007 tanggal 17 September 2007 dan lampiran ;
 17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
 18. Akta Pelepasan Hak Nomor 13 tanggal 17 September 2007 Notaris Nurman Rizal, SH. ;
 19. DIPA Nomor 0001.0 / 100-0.0 / 2007 ;
 20. Buku Kerja / Agenda tahun 2007 milik Priyono ;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.2 (dua) buah disket dan 1 (satu) Flashdisk milik Priyono ;
- 22.1 (satu) buah Flashdisk milik Rujito ;
23. Fotokopi Legalisir Surat Komisi Yudisial Nomor : 013 / PAN.KY / IX / 2007 tanggal 4 September 2007 perihal Undangan ;
24. Fotokopi Legalisir Surat Komisi Yudisial Nomor : 016 / PAN.KY / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 perihal Usulan Harga Tanah ;
25. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 01 / KEP / PAN.KY / 2007 ttg. Lokasi Tanah Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 6 September 2007 ;
26. Fotokopi Legalisir Komisi Yudisial Nomor : 967.a / SET.KY / IX / 2007 tanggal 4 September 2007 perihal Usulan Harga Tanah ;
27. Fotokopi Legalisir Surat Komisi Yudisial Nomor : 017 / PAN.KY / IX / 2007 tanggal 10 September 2007 perihal Persetujuan Harga Tanah ;
28. 300 (tiga ratus) lembar uang dolar dengan pecahan 100 US \$ dengan jumlah 30.000.00,- US \$ dengan masing-masing terdiri dari :
 - 300 (tiga ratus) lembar uang dolar dengan pecahan 100 US \$ dengan jumlah 30.000.00,- dengan masing-masing terdiri dari :
 - 100 (seratus) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 US \$ nomor seri HB 72805101 B B2 sampai dengan HB 72805200 B B2 ;
 - 100 (seratus) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 US \$ nomor seri HB 72805001 B B2 sampai dengan HB 72805100 B B2 ;
29. 6000 (enam ribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
30. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 6070 warna biru muda dan silver No.serial number 3562557 / 01 / 183179 / 5 dan sim card telkomsel Nomor 0811167067 dengan no chip sim card 6210 1000 1307 5396 ;
31. 1 (satu) buah tas kertas warna merah bertulisan Levi's Store ;
32. Legalisir Surat Tugas Nomor : 37 / GAS / P.KY / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 dan kartu nama Freddy Santoso ;
33. Notulasi Rapat Pleno Komisi Yudisial hari Rabu 30 Mei 2007 yang terdapat catatan-catatan pulpen tertanggal 6-6-07 ;
34. Daftar Lokasi tanah yang terdapat catatan-catatan pulpen ;
35. Legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 / P Tahun 2005 ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Lembar Disposisi tanggal 7-9-07 dari Bpk. IRAWADY kepada Sekjen KY serta foto copy Nota Dinas tanggal 7 September 2007 dari H.M. IRAWADY JOENOS kepada Sekjen KY ;
37. Amplop coklat, Catatan Memo dan Nota-Nota dinas, foto copy surat lainnya yang terdapat catatan-catatan kecil dengan paraf serta Daftar hadir pada rapat pembahasan penetapan lokasi tanah Kantor Komisi Yudisial tanggal 28 Agustus 2007 ;
38. Surat Persetujuan Harta Tanah Nomor : 118 / BU.KY / IX / 2007 tanggal 11 September 2007 ;
39. Surat Kuasa tanggal 17 September 2007 ;
40. Nota Dinas No.05 / ND / P.KY / VIII / 2007 tanggal 28 Agustus 2007 ;
41. Catatan tindak basah pada surat No.023 / PS / DIR / V / 07 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penawaran tanah Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat ;
42. Pengumuman Nomor : 01 / PENG / SET.KY / II / 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 pada harian Republika hari Senin 12 Pebruari 2007 ;
43. Surat Nomor : 62 / SET.KY / I / 2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal lokasi tanah untuk Gedung Komisi Yudisial RI beserta lampiran pengumuman tentang pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial ;
44. Fotokopi Legalisir Surat PT. PERSADA SEMBADA No.015 / PS / Dir / I / 07 tanggal 5 September 2007 yang ditujukan kepada Credit Recovery Group Dept. PT. Bank Mandiri Tbk perihal Penebusan Sertifikat SHGB No.440 Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat ;
45. Fotokopi Legalisir Surat PT. HARUMSARI SURYAAMPUH No.019 / HS / Dir / IX / 07 tanggal 6 September 2007 yang ditujukan kepada Credit Recovery Group Dept PT. Bank Mandiri Tbk perihal Persetujuan Penebusan sertifikat SHGB No.440 Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat;
46. Fotokopi Legalisir Surat PT. Bank mandiri Nomor : SAM.CR2 / AMD.753 / 2007 tanggal 14 September 2007 kepada PT. HARUMSARI SUYAAMPUH perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Penebusan Agunan Kredit PT. HARUMSARI SURYAAMPUH oleh PT. PERSADA SEMBADA ;
47. Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Nomor : SAM.CR2 / AMD.56 / BAST / 2007 tanggal 9 September 2007 ;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Legalisir Surat Nomor : TOP.CRO / 3537 / 2007 tanggal 19 September 2007 perihal Peroyaan Hak Tanggungan atas SHGB No.440 / Kel. Kramat Agunan atas nama PT. HARUMSARI SURYAAMPUH ;

49. Legalisir Surat Keputusan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 003 / KEP / KA.KY / IX / 2005 tentang Penetapan Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia Periode 2005-2010 ;

50. Legalisir Surat Daftar Gaji dan Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia bulan September 2007 ;

51. Fotokopi Legalisir CDR (Call Data Related) atau berupa incoming call, outgoing calls dan SMS dari nomor handphone milik sdr. IRAWADY JOENDES dengan No.telepon 0811167067 merek Nokia tipe 6070 warna biru muda dan silver no serial number 3562557 / 01 / 183179 / 5 dengan no chip sim card 6210 1000 1307 periode bulan September 2007 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung SGH-D380 warna hitam ;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.03/PID/TPK /2008/PT.DKI tanggal 26 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 16 / PID.B / TPK / 2007 / PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Februari 2008, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDDY SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa FREDDY SANTOSO dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Sekjen KY Nomor : 36 / KEP / SET.KY / II / 2007 tanggal 20 Februari 2007 ;
2. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 8 Mei 2007 ;
3. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 30 Mei 2007 ;
4. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 4 Juli 2007 ;
5. Fotokopi Legalisir Notulen rapat Pleno Tanggal 25 Juli 2007 ;
6. Fotokopi Legalisir Nota Dinas Sekjen Nomor 13 / ND / Set.KY / VIII / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 ;
7. Fotokopi Legalisir Undangan Ketua Panitia No.010 / PAN.KY / VIII / 2007 tanggal 29 Agustus 2007 ;
8. Fotokopi Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi I No.10 A / PAN.KY / VIII / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
9. Fotokopi Legalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi I No.14 / PAN.KY / VIII / 2007 tanggal 6 September 2007 ;
- 10.2 (dua) Surat Pernyataan dibuat oleh FREDDY SANTOSO tanggal 10 September 2007 ;
11. Surat tanda terima setoran dan surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2007 ;
- 12.1 (satu) buah block note berisi catatan-catatan kecil milik Priyono ;
13. Kuitansi / Bukti Pembayaran tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.46.991.400.000,- ;
14. Surat Pencairan dana tanggal 18 September 2007 ;
15. Surat Perintah Membayar tanggal 17 September 2007 ;
16. Surat Permintaan Pembayaran No.437 / SPP / SET.KY / 2007 tanggal 17 September 2007 dan lampiran ;
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
18. Akta Pelepasan Hak Nomor 13 tanggal 17 September 2007 Notaris Nurman Rizal, SH. ;
19. DIPA Nomor 0001.0 / 100-0.0 / 2007 ;
20. Buku Kerja / Agenda tahun 2007 milik Priyono ;
- 21.2 (dua) buah disket dan 1 (satu) Flashdisk milik Priyono ;
- 22.1 (satu) buah Flashdisk milik Rujito ;
23. Fotokopi Legalisir Surat Komisi Yudisial Nomor : 013 / PAN.KY / IX / 2007 tanggal 4 September 2007 perihal Undangan ;
24. Fotokopi Legalisir Surat Komisi Yudisial Nomor : 016 / PAN.KY / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 perihal Usulan Harga Tanah ;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 01 / KEP / PAN.KY / 2007 ttg. Lokasi Tanah Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 6 September 2007 ;
26. Fotokopi Legalisir Komisi Yudisial Nomor : 967.a / SET.KY / IX / 2007 tanggal 4 September 2007 perihal Usulan Harga Tanah ;
27. Fotokopi Legalisir Surat Komisi Yudisial Nomor : 017 / PAN.KY / IX / 2007 tanggal 10 September 2007 perihal Persetujuan Harga Tanah ;
28. 300 (tiga ratus) lembar uang dolar dengan pecahan 100 US \$ dengan jumlah 30.000.00,- US \$ dengan masing-masing terdiri dari :
 - 300 (tiga ratus) lembar uang dolar dengan pecahan 100 US \$ dengan jumlah 30.000.00,- dengan masing-masing terdiri dari :
 - 100 (seratus) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 US \$ nomor seri HB 72805101 B B2 sampai dengan HB 72805200 B B2 ;
 - 100 (seratus) lembar uang dollar Amerika pecahan 100 US \$ nomor seri HB 72805001 B B2 sampai dengan HB 72805100 B B2 ;
29. 6000 (enam ribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
30. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 6070 warna biru muda dan silver No.serial number 3562557 / 01 / 183179 / 5 dan sim card telkomsel Nomor 0811167067 dengan no chip sim card 6210 1000 1307 5396 ;
31. 1 (satu) buah tas kertas warna merah bertulisan Levi's Store ;
32. Legalisir Surat Tugas Nomor : 37 / GAS / P.KY / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 dan kartu nama Freddy Santoso ;
33. Notulasi Rapat Pleno Komisi Yudisial hari Rabu 30 Mei 2007 yang terdapat catatan-catatan pulpen tertanggal 6-6-07 ;
34. Daftar Lokasi tanah yang terdapat catatan-catatan pulpen ;
35. Legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 / P Tahun 2005 ;
36. Lembar Disposisi tanggal 7-9-07 dari Bpk. IRAWADY kepada Sekjen KY serta foto copy Nota Dinas tanggal 7 September 2007 dari H.M. IRAWADY JOENOS kepada Sekjen KY ;
37. Amplop coklat, Catatan Memo dan Nota-Nota dinas, foto copy surat lainnya yang terdapat catatan-catatan kecil dengan paraf serta Daftar hadir pada rapat pembahasan penetapan lokasi tanah Kantor Komisi Yudisial tanggal 28 Agustus 2007 ;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Persetujuan Harta Tanah Nomor : 118 / BU.KY / IX / 2007 tanggal 11 September 2007 ;
39. Surat Kuasa tanggal 17 September 2007 ;
40. Nota Dinas No.05 / ND / P.KY / VIII / 2007 tanggal 28 Agustus 2007 ;
41. Catatan tindak basah pada surat No.023 / PS / DIR / V / 07 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penawaran tanah Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat ;
42. Pengumuman Nomor : 01 / PENG / SET.KY / II / 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 pada harian Republika hari Senin 12 Pebruari 2007 ;
43. Surat Nomor : 62 / SET.KY / I / 2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal lokasi tanah untuk Gedung Komisi Yudisial RI beserta lampiran pengumuman tentang pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung Komisi Yudisial ;
44. Fotokopi Legalisir Surat PT. PERSADA SEMBADA No.015 / PS / Dir / I / 07 tanggal 5 September 2007 yang ditujukan kepada Credit Recovery Group Dept. PT. Bank Mandiri Tbk perihal Penebusan Sertifikat SHGB No.440 Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat ;
45. Fotokopi Legalisir Surat PT. HARUMSARI SURYAAMPUH No.019 / HS / Dir / IX / 07 tanggal 6 September 2007 yang ditujukan kepada Credit Recovery Group Dept PT. Bank Mandiri Tbk perihal Persetujuan Penebusan sertifikat SHGB No.440 Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat;
46. Fotokopi Legalisir Surat PT. Bank mandiri Nomor : SAM.CR2 / AMD.753 / 2007 tanggal 14 September 2007 kepada PT. HARUMSARI SUYAAMPUH perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Penebusan Agunan Kredit PT. HARUMSARI SURYAAMPUH oleh PT. PERSADA SEMBADA ;
47. Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Nomor : SAM.CR2 / AMD.56 / BAST / 2007 tanggal 9 September 2007 ;
48. Fotokopi Legalisir Surat Nomor : TOP.CRO / 3537 / 2007 tanggal 19 September 2007 perihal Peroyaan Hak Tanggungan atas SHGB No.440 / Kel. Kramat Agunan atas nama PT. HARUMSARI SURYAAMPUH ;
49. Legalisir Surat Keputusan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 003 / KEP / KA.KY / IX / 2005 tentang Penetapan Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia Periode 2005-2010 ;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Legalisir Surat Daftar Gaji dan Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia bulan September 2007 ;

51. Fotokopi Legalisir CDR (Call Data Related) atau berupa incoming call, outgoing calls dan SMS dari nomor handphone milik sdr. IRAWADY JOENDES dengan No.telepon 0811167067 merek Nokia tipe 6070 warna biru muda dan silver no serial number 3562557 / 01 / 183179 / 5 dengan no chip sim card 6210 1000 1307 periode bulan September 2007 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung SGH-D830 warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Freddy Santoso ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/ Akta.Pid /TPK /2008/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN SUATU PERATURAN HUKUM ;



Bahwa bilamana pembentuk Undang-Undang berketetapan untuk membuat suatu norma berprilaku menjadi norma hukum pidana, maka yang terkandung dalam maksud pembentuk Undang-Undang tersebut pada prinsipnya adalah untuk memberi perlindungan kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu. Tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diharapkan penentuan dapat dipidananya suatu prilaku tertentu akan dapat membantu ditepatinya dan ditaatinya norma tersebut ;

Bahwa kepentingan yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang tersebut dinamakan kepentingan hukum, sebagai misal penentuan dapat dipidananya, pembunuhan berkaitan dengan kepentingan hukum, melindungi "nyawa manusia", demikian juga dengan pidana pencurian untuk kepentingan hukum, melindungi "kepemilikan" ;

Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terdapat 4 (empat) unsur delik yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Memberi Sesuatu ;
3. Kepala Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya ;

Bahwa "Korupsi" pada umumnya dan khususnya maksud pembentuk Undang-Undang menetapkan larangan terhadap prilaku Korupsi memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b UU PTPK tersebut adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian dan Keuangan Negara serta integritas moral dan kejujuran Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara Pendapat ini didasarkan pada Konsideran dan penjelasan-penjelasan umum UU PTPK ;

Bahwa pidana atau penghukuman seseorang adalah untuk mengembalikan keseimbangan atas terjadinya suatu tindakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma hukum ;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, Judex Factie tidak menerapkan suatu peraturan hukum dengan tidak memberikan keadilan substansial kepada Pemohon Kasasi dalam arti tidak seimbang antara beratnya



hukuman dengan berat tidaknya pencederaan terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 5 ayat 1 huruf b UU PTPK ;

Bahwa dalam kasus Pemohon Kasasi memberikan sesuatu kepada saksi Irawady Joenoes sama sekali tidak ada kepentingan perekonomian dan Keuangan Negara dirugikan, akan tetapi sebaliknya fakta persidangan membuktikan bahwa negara dalam memperoleh tanah ex milik PT. Persada Sembada dengan hanya membayar kompensasi di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan negara pun memperoleh pajak dari penerimaan uang kompensasi pelepasan hak atas tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Raya sebesar dua milyar rupiah lebih, atau dengan kata lain dalam kasus aquo negara diuntungkan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa dari sisi perlindungan kepentingan hukum terhadap integritas moral dan kejujuran Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Pemohon Kasasi berpendapat tindakan Pemohon Kasasi memberikan uang kepada saksi Irawady Joenoes tidak terbukti dimaksudkan untuk merusak integritas moral dan kejujuran saksi Irawady Joenoes, namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat diusulkan kembali sebagai alternatif pilihan untuk Kantor Komisi Yudisial dalam rapat pleno Komisi Yudisial berdasarkan Nota Dinas No.13 / ND.SET.KY / VIII / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 bukan berdasarkan pembicaraan-pembicaraan dan pertemuan-pertemuan dengan saksi Irawady Joenoes ;
2. Bahwa saksi Irawady Joenoes terbukti pada tanggal 23 Agustus 2007 telah memberikan persetujuannya terlebih dahulu atas tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat sebelum bertemu dengan Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2007. Dengan kata lain, terbukti bahwa niat jahat untuk meminta uang kepada Pemohon Kasasi sudah sejak awal ada dalam diri saksi Irawady Joenoes. Dengan demikian niat Pemohon Kasasi menyerahkan uang kepada saksi Irawady Joenoes hanyalah semata-mata terpaksa karena diminta oleh saksi Irawady Joenoes ;
3. Bahwa terjadinya pertemuan pertama kali antara Pemohon Kasasi dengan saksi Irawady Joenoes di Hotel Mahakam pada tanggal 25 Agustus 2007 karena Pemohon Kasasi di telepon oleh saksi Priyono atas perintah saksi Muzzayin Mahbub. Dengan kata lain, terbukti bahwa tidak ada niat sedikitpun dari Pemohon Kasasi untuk menemui saksi Irawady Joenoes. Dengan demikian, jika saksi Muzzayin Mahbub tidak menuruti



- permintaan saksi Irawady Joenoes agar dipertemukan dengan Pemohon Kasasi, maka tidak akan pernah terjadi pertemuan kedua dan pembicaraan-pembicaraan ditelepon sampai dengan drama penangkapan di rumah Jalan Panglima Polim III No.138 Jakarta Selatan;
4. Bahwa terjadinya pemberian uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dikarenakan Pemohon Kasasi dimintai tolong oleh saksi Irawady Joenoes dalam rangka menjebak Sekjend KY. Dengan kata lain, terbukti bahwa tidak ada niat sedikit pun dari Pemohon Kasasi untuk memberikan uang dalam rangka menyuap saksi Irawady Joenoes. Fakta tersebut juga dibuktikan dengan tidak dipersiapkannya terlebih dahulu uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) oleh Pemohon Kasasi, namun uang tersebut Pemohon Kasasi ambil dari kartu kredit di Bank Permata, ANZ dan CITI BANK serta kas Kantor sesaat setelah saksi Irawady Joenoes menelepon Pemohon Kasasi. Dengan demikian, jika saksi Irawady Joenoes tidak meminta sejumlah uang, maka tidak akan ada drama penangkapan di Jalan Panglima Polim III No.138 Jakarta Selatan yang menjadikan Freddy Santoso sebagai Terdakwa dalam kasus aquo ;
 5. Bahwa keterpaksaan Pemohon Kasasi menyerahkan uang kepada saksi Irawady Joenoes dikarenakan mengingat saksi Irawady Joenoes yang banyak mengenai aparat penegak hukum yang akan berakibat mengganggu usahanya apabila permintaan itu tidak dipenuhi. Dengan kata lain, pengetahuan Pemohon Kasasi untuk menyelamatkan dirinya dalam rangka mengambil uang dengan meminta bantuan Polisi sangatlah berbeda dengan pengetahuan Pemohon Kasasi untuk menyelamatkan dirinya atas permintaan seorang pejabat tinggi negara yang memiliki hubungan baik dengan semua aparat penegak hukum. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki niat sama sekali untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Irawady Joenoes ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sesungguhnya keadaan integritas moral dan kejujuran oknum-oknum di KY lah yang tidak baik menyebabkan terjadinya pemberian uang pada tanggal 26 September 2007. Fakta-fakta di atas sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum Judex Factie baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam menjatuhkan



pidana, sebaliknya Judex Factie banding dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagai berikut :

A. Pertimbangan Hukum Judex Factie mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang tidak diperoleh dari pemeriksaan di sidang aquo ;

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP surat putusan pidana harus memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ". Dalam perkara a quo Judex Factie mendasarkan pertimbangan hukumnya mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang tidak diperoleh dari pemeriksaan sidang a quo sebagaimana terdapat pada halaman 22 dalam putusannya, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, baik Terdakwa maupun saksi-saksi, menerangkan Terdakwa Freddy Santoso adalah orang yang menjual tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat kepada Komisi Yudisial, dan benar Terdakwa adalah orang yang menerima pembayaran sejumlah uang dari Komisi Yudisial yang sebagai pembayaran harga tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa benar Terdakwa Freddy Santoso adalah pemilik tanah yang dibeli oleh Komisi Yudisial" ;

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum di atas, karena Judex Factie dalam memutus perkara a quo salah dan keliru mempertimbangkan keterangan Pemohon Kasasi maupun keterangan saksi-saksi terhadap fakta dipersidangan dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon Kasasi tidaklah benar telah menerima pembayaran sejumlah uang dari Komisi Yudisial sebagai pembayaran harga tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat. Namun yang benar berdasarkan fakta dipersidangan yang menerima pembayaran sejumlah uang dari Komisi Yudisial sebagai pembayaran harga tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat adalah PT. Persada Sembada melalui rekening atas nama PT. Persada Sembada, hal tersebut dapat dibuktikan dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 13 berupa bukti pembayaran tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.46.991.400.000,-, Nomor 15 berupa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah membayar tanggal 17 September 2007 dan Nomor 44 berupa fotokopi legalisir Surat PT. Persada Sembada No.015 / PS / Dir / X / 07 tanggal 5 September 2007 yang ditujukan kepada Credit Recovery Group Dept. PT. Bank Mandiri, Tbk. Perihal Penebusan Sertifikat SHGB No.440 Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi bukanlah pemilik atas tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat, namun yang benar berdasarkan Sertifikat HGB No.440 pemilik atas tanah tersebut adalah PT. Persada Sembada bukan Pemohon Kasasi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam memutus perkara aquo, sebagaimana terdapat pada halaman 25 dan halaman 30 dalam putusannya, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa latarbelakang “pemberian / penyerahan” uang didahului adanya pembicaraan dan pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Irawady, dengan tujuan agar supaya tanah Terdakwa yang semula ditolak, kemudian bisa laku dan lakunya baik. Dengan demikian, maksud pemberian sejumlah uang, tidak lain adalah agar supaya uang itu untuk dimiliki saksi Irawady. Hal ini sesuai fakta hukum, bahwa pemberian / penyerahan uang tersebut bukan didasarkan pada hubungan hukum penitipan barang (uang) atau bukan pinjaman sementara kepada saksi Irawady (dalam hal mana kepemilikan tidak berpindah), melainkan pemberian tersebut dimaksudkan sebagai bentuk imbalan” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perubahan sikap tersebut, ternyata saksi Irawady Joenoes didekati oleh Terdakwa dengan beberapa kali pembicaraan dan pertemuan, kemudian ternyata bahwa benar saksi Irawady menerimanya sejumlah uang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan S 30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari Terdakwa sebagai bentuk pemberian atau imbalan atau apapun namanya. Bahwa perbuatan tersebut adalah bertentangan kewajiban, tegas dan kewenangan saksi Irawady Jonoes selaku Komisioner di Komisi Yudisial” ;

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum di atas, karena *Judex Factie* dalam memutus perkara a quo salah dan keliru, mempertimbangkan keterangan Pemohon Kasasi maupun

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi terhadap fakta dipersidangan dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, latar belakang pemberian / penyerahan uang bukanlah bertujuan agar supaya tanah di Jalan Kramat Raya bisa laku dan lakunya baik. Namun pemberian uang tersebut dilatarbelakangi karena pada tanggal 25 Agustus 2007 Pemohon Kasasi dimintai tolong saksi Irawady Jonoes menyerahkan sejumlah uang dalam rangka menjebak Sekjend. LY, jauh sesudah (tanggal 23 Agustus 2007) saksi Irawady Joenoos memberikan persetujuannya atas tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat ;

Bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi Irawady Joenoos bersesuai dengan saksi Muzzayin Mahbub, saksi Priyono dan saksi Busyo Muqoddas dipilihnya tanah di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat, karena semata-mata diusulkannya kembali berdasarkan Nota Dinas No.13 / ND.SET.KY / VIII / 2007 tanggal 22 Agustus 2007 dan disetujui secara aklamasi dalam rapat pleno KY dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertemuan yang dilakukan antara saksi Irawady Joenoos dengan Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2007 di lobby Hotel Mahakam ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawady Joenoos yang bersesuai dengan keterangan saksi lainnya, tidak terdapat sama sekali perubahan sikap dalam menentukan lokasi tanah untuk Kantor KY, adapun saksi Irawady Joenoos membuat coretan di atas nota dinas Sekjend KY pada tanggal 23 Agustus 2007 dimaksudkan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada rapat pleno karena saksi Irawady Joenoos pada saat itu tidak dapat mengikuti rapat pleno karena berhalangan mengantar isterinya ke rumah sakit ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum pertimbangan hukum Judex Factie mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang tidak diperoleh dari pemeriksaan sidang a quo, maka sudah sepatasnya berdasarkan Pasal 197 ayat 2 KUHPA keputusan Judex Factie a quo dinyatakan batal demi hukum ;

B. Pertimbangan hukum Judex Factie tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHPA ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie dalam memutus perkara a quo



sebagaimana terdapat pada halaman 24 dalam putusannya, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menunjukkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa tidak saja memberikan / menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) cash dan ditambah US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada saksi Irawady Joenoes, tetapi juga Terdakwa “menjanjikan sesuatu”, yaitu sejumlah uang. Fakta ini diperoleh dari keterangan Bratanata yang menerangkan bahwa...dst. Komar bilang Freddy Santoso saat itu sudah langsung menawarkan uang 7-8 milyar kalau Pak Irawady Joenoes bisa bantu dst (vide putusan hal.23). saksi Drs. Priyono menerangkan, bahwa rapat pleno tanggal 25 Juli 2007 Pak Irawady Joenoes pernah mengatakan bahwa Terdakwa menawari uang sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) (vide putusan hal.27). Selanjutnya saksi Irawady Joenoes menerangkan, bahwa kedua Sekretaris saksi...dst, mengatakan disediakan dana 7-8 milyar kalau lakunya bagus, dst (vide putusan hal.34) ;

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum di atas, karena Judex Factie dalam memutus perkara aquo mendasarkan pada keterangan saksi Bratanata tanpa terlebih dahulu mengetahui latar belakang hubungan kekeluargaan antara saksi Bratanata dengan saksi Irawady Joenoes (antara paman dengan keponakan) yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya karena saksi Irawady Jonoes dalam perkara yang sama namun disidangkan dalam berkas yang berbeda sangat terkait hubungannya dengan perkara yang Terdakwanya Pemohon Kasasi ;

C. Pertimbangan Hukum Judex Factie didasarkan pada Keterangan Saksi yang dikategorikan sebagai keterangan Testimonium de Auditu ;

Bahwa keterangan saksi Bratanata, keterangan saksi Priyono dan keterangan saksi Irawady Joenoes sebagaimana dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Factie dalam putusannya pada halaman 24 dan halaman 26 dikategorikan Testimonium de Auditu karena ketiga saksi tersebut pada saat itu tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri Pemohon Kasasi datang ke Kantor KY, keterangan tersebut hanya didasarkan pada keterangan Komar yang tidak dijadikan saksi dalam



perkara aquo. "Komar Bilang" oleh saksi Bratanata disampaikan kepada saksi Irawady Joenoes lalu saksi Irawady Joenoes menyampaikan ke dalam rapat pleno lalu dalam rapat pleno tersebut saksi Muzzayin Mahbub mendengar keterangan saksi Irawady Joenoes katanya Pemohon Kasasi mau ngasih uang sepuluh milyar rupiah ;

II. CARA JUDEX FACTIE DALAM MENGADILI PERKARA A QUO TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 17 DAN PASAL 18 AYAT 1 UU No.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA JO PASAL 143 AYAT 4 KUHAP ;

Bahwa pertanyaan mendasar yang bersumber dari pemberian kewenangan kepada negara melalui aparturnya (penyidik, penuntut umum, Hakim) bertindak apabila ada dugaan hukum pidana dilanggar, in casu hukum pidana korupsi, adalah menyangkut sejauh mana kewenangan negara dimaksud telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa rasionalitas sekaligus legitimasi moral dan hukum dalam lingkup pemeriksaan dan putusan perkara pidana tergantung pada penggunaan kewenangan negara dimaksud ;

Bahwa mengingat dalam suatu proses perkara pidana seorang Tersangka / Terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparturnya, maka dalam hukum acara pidana tersebut juga diberikan hak-hak kepada Tersangka / Terdakwa yang dapat dituntut penaatannya di luar maupun di dalam Pengadilan (positif rights), dengan maksud agar ada keseimbangan (keadilan prosedural) antara kewenangan negara yang begitu besar sampai dapat membatasi keberlakuan hak-hak asasi manusia, dengan tetap diakui dan dilindunginya hak-hak asasi manusia Tersangka / Terdakwa;

Bahwa sejalan dengan pemikiran di atas, Abdurrahman, SH. mengatakan :

"Mengingat acara pidana dalam suatu proses perkara pidana, seorang Tersangka / Terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparatur-aparturnya. Oleh Van Bemmelen digambarkan hal ini seakan-akan merupakan pertarungan. Untuk itu maka menurut Van Bemmelen garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak pertarungan akan timpang, sehingga oleh karenanya sesuai dengan sistim Hakim yang aktif, maka yang pertama-tama harus ditonjolkannya hak-hak asasi manusia" (dikutip dari buku Djoko Prakoso, SH. kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1986, halaman 49) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Landasan yuridis garansi dilindunginya hak-hak asasi manusia khususnya dalam proses perkara pidana ternyata pula telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya Bagian Keempat, sebagai berikut :

Pasal 17 :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Pasal 18 ayat 1 :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang Pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

(catatan : garis bawah dari Pemohon Kasasi) ;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sudilah kiranya peneliti pelanggaran hukum dan keadilan yang dilakukan oleh aparaturnegara, in casu Penuntut Umum KPK bersama-sama dengan Judex Factie tingkat pertama dan pelanggaran tersebut dilanjutkan oleh Judex Factie tingkat banding yang dengan nyata-nyata melanggar hak asasi Pemohon Kasasi untuk memperoleh keadilan, sebagai landasan yuridis-teoritis terurai di atas ;

Bahwa pelanggaran hukum dan keadilan dimaksud telah dilakukan ketika berlangsung proses pelimpahan perkara pada tanggal 30 November 2007 sampai dengan dibacakannya putusan pokok perkara di persidangan tanggal 20 Februari 2008, sebagaimana akan Pemohon Kasasi paparkan dalam uraian kronologis peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum KPK membawa perkara Pemohon Kasasi untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui proses dan prosedur “pelimpahan perkara” kepada dan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 November 2007 tanpa kehadiran Pemohon Kasasi dan atau Penasihat Hukumnya. Sementara itu atas permintaan Penuntut Umum KPK melalui telepon, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi datang ke Kantor KPK dan

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008



di sana menerima dari Penuntut Umum KPK dokumen yang terdiri dari (a) Turunan Surat Pelimpahan Perkara, (b) Surat Dakwaan, dan (c) Berkas Perkara hasil penyidikan ;

Bahwa meskipun di dalam KUHAP (Pasal 143 ayat 4 berikut penjelasannya) tidak diatur secara tegas mengenai proses dan prosedur pelimpahan perkara ke dari Penuntut Umum ke Pengadilan, namun dalam prakteknya penyerahan 3 (tiga) dokumen hukum tersebut di atas kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, selaku dilakukan di hadapan pejabat Pengadilan, hal ini dimaksudkan agar pihak Pengadilan dapat memastikan mengenai orang yang didakwa, dan semua surat-surat yang diharuskan oleh Undang-Undang (utamanya "surat dakwaan" dan "berkas perkara" hasil penyidikan yang isinya terdiri segala berita acara pemeriksaan penyidikan beserta lampiran-lampirannya termasuk copy bukti-bukti surat dan resume penyidik, digabung menurut sistematika tertentu dan dijilid menjadi satu kesatuan berbentuk buku. Jilid dan buku inilah dalam praktek disebut berkas perkara, yang diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, dan apabila oleh Penuntut Umum dianggap sudah lengkap dan sempurna, maka oleh Penuntut Umum berkas perkara hasil penyidikan tersebut berikut surat dakwaannya diserahkan ke Pengadilan dan Terdakwa pada saat yang bersamaan, melalui prosedur "pelimpahan perkara" benar telah diterima oleh Terdakwa, demi menjamin dipenuhinya hak-hak Terdakwa untuk memperoleh bahan-bahan yang diajukan dalam pembelaan dirinya di persidangan. Sebab, sejak Pengadilan menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum yang ditandai dengan pencatatnya dalam register perkara di Pengadilan, maka sejak saat itu tanggung jawab atas diri Terdakwa dan kelangsungan perkara, termasuk jaminan pemenuhan hak-hak Terdakwa selama proses persidangan, beralih dari instansi Penuntut Umum kepada Instansi Pengadilan". Dan proses pelimpahan perkara seperti inilah yang bisa menjamin dipenuhinya hak-hak Terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan diri sendiri mungkin sebagai derivatif dari hak Terdakwa untuk memperoleh keadilan ;

2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007 mulailah pemeriksaan persidangan pertama, dalam persidangan ini acaranya adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum KPK. Namun, sama sekali tidak pernah ada pertanyaan dari Judex Factie kepada Pemohon Kasasi ataupun kepada Penasihat Hukumnya mengenai apakah sudah



menerima dari Penuntut Umum KPK segala surat-surat atau dokumen yang diharuskan oleh aturan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Pemohon Kasasi memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam mempersiapkan pembelaan diri di persidangan ;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat, oleh karena pada saat pelimpahan perkara, penyerahan surat-surat dan berkas perkara kepada Pemohon Kasasi tidak pada tempat dan waktu yang bersamaan dengan proses pelimpahan perkara ke Pengadilan, maka pada sidang pertama Hakim yang bijaksana dan cermat akan berupaya untuk memastikan dengan cara menanyakan kepada Pemohon Kasasi mengenai apakah sudah menerima penyerahan dokumen-dokumen yang diharuskan oleh Undang-Undang dan kebiasaan dalam praktek, demi menjamin dan memastikan agar hak-hak Pemohon Kasasi dalam mempersiapkan pembelaan diri di persidangan tidak dilanggar atau dikurangi ;

3. Bahwa pada Persidangan tanggal 4 Januari 2008, saat persidangan mulai memasuki tahap pemeriksaan alat-alat bukti terjadi perselisihan pendapat dan perdebatan antara Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dengan Penuntut Umum KPK yang dibantu oleh Judex Factie, sebagai berikut :

a. Perselisihan pendapat terjadi sehubungan dengan persidangan diingatkan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi, yaitu bahwa Pemohon Kasasi belum menerima copy bukti-bukti surat yang disebut dalam daftar barang bukti pada berkas perkara, terutama yang memenuhi kualifikasi alat bukti surat dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP jo Pasal 187 huruf b dan d KUHAP dan secara khusus di kutip dalam Surat Dakwaan, karena ternyata pada "Berkas Perkara" yang diterima dari Penuntut Umum hanya ada uraian daftar barang bukti, tetapi tidak ada terlampir copy bukti-bukti surat yang disebut dalam daftar barang bukti tersebut. Oleh karena itu Penasihat Hukum Pemohon Kasasi meminta kepada Penuntut Umum KPK untuk menyerahkan copy bukti-bukti surat dimaksud sebelum persidangan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat ;

b. Bahwa dengan alasan tidak ada aturan yang mewajibkannya untuk menyerahkan copy bukti-bukti surat yang disebut dalam daftar barang bukti pada berkas perkara kepada Pemohon



Kasasi, maka Penuntut Umum KPK menolak memenuhi permintaan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tersebut ;

- c. Alasan penolakan Penuntut Umum KPK tersebut disanggah oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dengan menyebutkan dasar hukum sanggahannya, yakni Pasal 143 ayat 4 KUHAP berikut penjelasannya, serta dalam praktek kebiasaan yang di alami sendiri oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi selama bertahun-tahun menjalani praktek profesi advokat mendampingi Terdakwa di persidangan, di mana copy bukti-bukti surat selalu ada dalam berkas perkara, dan walaupun ada satu atau dua yang lalai tidak di lampirkan tidak pernah ditolak oleh Penuntut Umum jika diminta di persidangan, akan tetapi Penuntut Umum KPK tetap bersikukuh pada pendiriannya dan tetap tidak bersedia menyerahkan copy bukti-bukti surat yang disebut dalam daftar barang bukti pada berkas perkara kepada Penasihat Hukum Pemohon Kasasi ;
- d. Karena menganggap tidak ada gunanya lagi memperpanjang perdebatan dengan Penuntut Umum KPK, maka Penasihat Hukum Pemohon Kasasi memohon kepada Judex Factie untuk menegor Penuntut Umum KPK yang ingkar atas kewajibannya menyerahkan copy bukti-bukti surat yang disebut dalam daftar bukti pada berkas perkara, sekaligus memerintahkan Penuntut Umum KPK untuk menyerahkan copy bukti-bukti surat tersebut yang sangat terkait dengan pembuktian fakta-fakta dalam surat dakwaan, karena tanpa memperoleh copy bukti-bukti surat tersebut sebagai bahan yang sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Pemohon Kasasi mempersiapkan pembelaan diri (misalnya untuk menolak bukti-bukti surat tersebut dengan mengupayakan bukti lawan, melakukan cross cek kebenaran isi dan tafsir surat terhadap saksi-saksi yang membuat surat-surat tersebut, dan lain sebagainya), maka hak asasi Pemohon Kasasi untuk memperoleh keadilan akan terhambat, atau dikurangi atau dinihilkan, dan di sisi lain Penasihat Hukum Pemohon Kasasi akan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar untuk mempertahankan dan membela hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku ;



- e. Akan tetapi, alih-alih memenuhi permohonan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tersebut, justru Judex Factie menyepelkan permohonan dimaksud dengan bersikap tindak dan mengucapkan kata-kata yang tidak boleh tidak, dapat ditafsirkan membela penolakan Penuntut Umum KPK, yaitu : (i) Judex Factie tidak tegas menetapkan hukumnya siapa yang benar dalam perselisihan pendapat antara Penuntut Umum KPK dengan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi, hal ini berarti Judex Factie telah bersikap tindak Tidak Berwibawa, (II) Judex Factie dengan alasan tidak ada aturan yang membolehkan Judex Factie mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan Penuntut Umum menyerahkan copy bukti-bukti surat kepada Pemohon Kasasi, hanya sekedar menganjurkan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi (bukan anjuran terhadap Penuntut Umum KPK) untuk menghubungi Penuntut Umum KPK di luar ruang sidang guna membicarakan penyerahan copy bukti-bukti surat dimaksud. Anjuran tersebut jelas Tidak Bijaksana (bagaimana mungkin Penasihat Hukum Pemohon Kasasi di luar ruang sidang dapat “memaksa” Penuntut Umum KPK untuk menyerahkan copy bukti-bukti surat tersebut, sedangkan di persidangan dan di hadapan Judex Factie saja Penuntut Umum KPK dengan tegas menolak menyerahkan copy bukti-bukti surat tersebut) dan Tidak Adil, karena anjuran Judex Factie tersebut ibarat sebuah vonis, pihak yang benar menurut haknya dihukum mengemis haknya kepada pihak yang ingkar kewajiban ;
- f. Terhadap sikap tindak Penuntut Umum KPK dan Judex Factie terurai di atas, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dengan tegas mengajukan protes keras seraya mengingatkan bahwa jika persidangan dilanjutkan dalam keadaan Pemohon Kasasi tidak memperoleh dan karenanya tidak mengetahui bukti-bukti surat yang dijadikan dasar mendakwa Pemohon Kasasi di persidangan, maka akan terjadi proses peradilan yang sewenang-wenang (dalam arti proses dan prosedurnya tidak seimbang dan tidak jujur yang melanggar prinsip due process of law) karena telah mengurangi, menghambat, merampas atau menihilkan “hak asasi manusia” Pemohon Kasasi untuk memperoleh keadilan, di mana hak-hak Pemohon Kasasi untuk memperoleh bahan-bahan yang



diperlukan guna mempersiapkan pembelaan diri, sebagaimana dijamin pemenuhannya dalam Pasal 18 ayat 1 UU No.39 Tahun 1999, telah dengan sengaja tidak diberikan oleh Penuntut Umum KPK yang di dukung dan dibela oleh Judex Factie dengan cara membiarkan Penuntut Umum KPK tidak memberikan bahan-bahan berupa copy bukti-bukti surat dimaksud. Namun protes keras dan peringatan dari Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu saja oleh Judex Factie yang hanya sekedar memerintahkan Panitera Sidang untuk mencatat protes dan peringatan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tersebut dalam berita acara persidangan ;

4. Bahwa ironisnya, pada persidangan tanggal 25 Januari 2008 dengan acara pemeriksaan keterangan Pemohon Kasasi, ketika Penasihat Hukum Pemohon Kasasi mengajukan bukti-bukti surat yang diupayakannya sendiri (Bukti T.1 – T.7), bukti mana tidak dimiliki oleh Penasihat Hukum KPK, maka atas permintaan Penuntut Umum KPK, langsung saja Judex Factie secara lisan dan spontan memerintahkan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi untuk segera dan tanpa ditunda, menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy bukti-bukti surat tersebut kepada Penuntut Umum KPK. Alangkah tampak nyatanya pemilihan Judex Factie kepada Penuntut Umum KPK dengan sikap spontannya tersebut, hal mana kontradiksi dengan ucapan Judex Factie termaksud pada angka 3 huruf e di atas ;

Tampaknya, antara Penuntut Umum KPK dan Judex Factie berlakulah “hukum kerja sama pemilihan” ciptaan mereka sendiri, yang kira-kira bunyinya **Pasal X** : “Jika ada bukti surat dari Penuntut Umum KPK yang tidak dimiliki oleh Pemohon Kasasi, maka tidak ada kewajiban menyerahkan copy bukti itu kepada Pemohon Kasasi, dan Judex Factie tidak berwenang mengeluarkan penetapan memerintahkan Penuntut Umum KPK untuk menyerahkan copy bukti itu kepada Pemohon Kasasi”, **Pasal Y** : “Jika ada bukti surat dari Pemohon Kasasi yang tidak dimiliki oleh Penuntut Umum KPK, maka Pemohon Kasasi wajib menyerahkan copy bukti itu kepada Penuntut Umum KPK, dan Judex Factie berwenang mengeluarkan penetapan memerintahkan kepada Pemohon Kasasi menyerahkan copy bukti itu kepada Penuntut Umum KPK” Lalu, dengan “hukum kerja sama pemihakan” seperti itu, apakah dakwaan terhadap Pemohon Kasasi masih layak disebut “di adili melalui proses peradilan



yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999 dikutip di atas ;

5. Bahwa dalam soal jaminan hak memperoleh copy bukti-bukti surat yang disebut dalam daftar barang bukti pada berkas perkara, jika diperbandingkan setidaknya dari 3 (tiga) Berkas Perkara Tipikor, yakni atas nama Terdakwa H.M. Irawady Joenoes (sebagai Saksi dalam Perkara Pemohon Kasasi). Terdakwa Swarna Abdul Fattah, (mantan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) dan Terdakwa Rustam Effendy, SH. M.Si (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta), yang didakwa dalam kedudukan masing-masing selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, ternyata dalam Berkas Perkara atas nama ketiga Terdakwa tersebut, copy bukti-bukti surat yang disebut dalam daftar barang bukti telah dilampirkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Berkas Perkara terutama yang terpenting terkait fakta-fakta yang menjadi dasar dakwaan. Lalu mengapa dalam perkara Pemohon Kasasi diingkari oleh Penuntut Umum KPK dan pengingkaran mana dibiarkan terjadi oleh Judex Factie tingkat pertama dan dilanjutkan oleh Judex Factie tingkat banding, bukankah ini merupakan bukti nyata adanya perlakuan diskriminasi terhadap Pemohon Kasasi yang membuktikan bahwa dalam persidangan perkara Pemohon Kasasi nyata-nyata telah dilanggar prinsip non diskriminasi dalam peradilan bebas dan tidak memihak yang sesungguhnya merupakan hak asasi manusia Pemohon Kasasi yang dijamin oleh Pasal 17 UURI No.39 tahun 1999 ;
6. bahwa perihal adanya pelanggaran hukum dan keadilan berupa tidak dipenuhinya hak-hak asasi Pemohon Kasasi untuk memperoleh keadilan dalam bentuk pengingkaran hak Pemohon Kasasi untuk memperoleh bukti-bukti surat yang dijadikan sebagai dasar mendakwa oleh Penuntut Umum KPK, tidak hanya dikemukakan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dalam proses persidangan memeriksa alat-alat bukti, tetapi juga telah dipersoalkan dalam Nota Pembelaan (halaman 1-9) dan Memori Banding (halaman 14-19) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi, namun Judex Factie pada tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekali tidak menggubris adanya pelanggaran hukum dan keadilan dimaksud dalam pertimbangan putusannya ;



7. bahwa berdasarkan paparan kronologis peristiwa di atas, Pemohon Kasasi memohon sudilah kiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia menerima dan meneliti kebenaran risalah dalam Memori Kasasi ini, dan selanjutnya apabila ternyata dari hasil penelitian tersebut berdasarkan pengetahuan terbaik dan keyakinan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia, telah nyata terbukti kebenaran risalah dalam memori kasasi ini, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya mengeluarkan suatu pertimbangan hukum atau putusan, yang kalimatnya sama atau pada pokoknya sama dengan pernyataan di bawah ini, yakni :

- a. Bahwa untuk memenuhi kriteria dan persyaratan “penyelenggaraan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak demi menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Negara melalui aparaturnya penegak hukumnya, tanpa diskriminasi, wajib menjamin pemenuhan hak-hak Terdakwa untuk memperoleh bahan-bahan hukum terutama bukti-bukti surat terkait fakta-fakta yang dijadikan dasar mendakwa seseorang di Pengadilan Negara, termasuk dan tidak terkecuali di persidangan perkara-perkara korupsi yang menyidikan dan penuntutan perkaranya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
- b. Bahwa bahan-bahan tersebut, termasuk copy bukti-bukti surat yang sudah disebut dalam daftar barang bukti pada berkas perkara hasil penyidikan, wajib diserahkan oleh negara cq. Penuntut Umum kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, selambat-lambatnya pada saat yang bersamaan dengan pelimpahan perkara di hadapan pejabat Pengadilan tingkat pertama, demi menjamin hak-hak seorang Terdakwa memperoleh keadilan prosedural dipersidangan, karena hanya dengan memperoleh bahan-bahan tersebutlah Terdakwa secara prosedural dimungkinkan untuk mempersiapkan pembelaan dirinya dengan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya ;
- c. Bahwa dalam hal perkara seorang Terdakwa diperiksa dan diadili dengan menerapkan proses dan prosedur pelimpahan perkara dan diikuti proses dan prosedur persidangan yang diskriminasi serta mengabaikan, mengurangi, menghambat, mengingkari atau pada pokoknya melanggar hak asasi manusia Terdakwa untuk memperoleh keadilan prosedural sesuai ketentuan peraturan perundang-



undangan, maka konsekuensi hukumnya adalah negara telah menyelenggarakan proses dan prosedur peradilan yang tidak menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar, proses dan prosedur penyelenggaraan peradilan sedemikian itu cukup beralasan hukum untuk dinyatakan cacat hukum prosedur dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

d. Bahwa proses dan prosedur persidangan Perkara Tipikor Register Nomor : 16 / Pid.B / TPK / 2007 / PN.Jkt.Pst, dari sejak pelimpahan perkara hingga pembacaan putusan pokok perkara, ditinjau dari sisi Perilaku Aparatur Negara yang terbukti diwujudkan dalam sikap tindak Penuntut Umum KPK yang mengingkari dan tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan copy bukti-bukti surat terkait fakta-fakta yang dijadikan dasar mendakwa Pemohon Kasasi, in casu kepada Terdakwa Freddy Santoso atau Penasihat Hukumnya, dan sikap tindak Judex Factie yang membiarkan sehingga terkesan memihak dan membenarkan sikap tindak Penuntut Umum KPK tersebut, padahal terdapat fakta bahwa dalam perkara lain yang jenis dan asal perkaranya sama tetapi Terdakwanya berbeda kedudukan sosialnya dengan Pemohon Kasasi, Aparatur Negara nyata-nyata menyerahkan copy bukti-bukti surat dimaksud yang dilampirkan dan menjadi bagian dalam jilidan berkas perkara hasil penyidikan, terbukti tidak memenuhi kriteria dan atau telah melanggar persyaratan “penyelenggaraan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ;

Bahwa oleh karenanya segala putusan yang ditetapkan dari proses dan prosedur persidangan Perkara Tipikor Register Nomor : 16 / Pid.B / TPK / 2007 / PN. Jkt.Pst. tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan serta Putusan Banding Register Nomor : 03 / Pid / TPK / 2008 / PT.DKI dinyatakan “cacat hukum prosedur” dan melanggar hak asasi manusia, in casu hak asasi manusia Pemohon Kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 143 ayat 4 KUHAP beserta segala akibat hukumnya ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No.1664 K/Pid.Sus/2008



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.I dan II :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu terdakwa berkali-kali dimintai uang oleh saksi H.M. Irawady Joenoes, SH. dan memenuhi permintaan tersebut, padahal terdakwa tidak wajib memenuhinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **FREDDY SANTOSO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Jum'at, tanggal 14 Nopember 2008** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, SH., SOPHIAN MARTHABAYA, SH., PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH.MH., dan MOEGIHARDJO, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO. SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, SH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Ttd.

SOPHIAN MARTHABAYA, SH.

Ttd.

PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH.MH.

Ttd.

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SATRIYO BUDIYONO. SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, S H.M H.

Nip. 040033261